

***IMPEACHMENT* PRESIDEN DAN/ WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA
(TINJAUAN HUKUM ISLAM)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**HASENA RAHMA NUR AZIZAH, S.H.
17203010051**

PEMBIMBING:

Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H. M.Hum.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

IMPEACHMENT PRESIDEN DAN/ WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA
(TINJAUAN HUKUM ISLAM)



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**HASENA RAHMA NUR AZIZAH, S.H.
17203010051**

PEMBIMBING:

Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H. M.Hum.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Dinamika ketatanegaraan yang sangat menarik untuk dibahas adalah masalah *impeachment* Presiden dan/Wakil Presiden. Pengaturan tentang *impeachment* Presiden diatur dalam UUD NRI 1945 setelah dilakukannya perubahan ketiga. Salah satu hasil dari perubahan ketiga ini adalah pelibatan lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR. Namun dalam praktiknya MPR bisa saja tidak mematuhi putusan MK sehingga hal ini bertentangan dengan sifat putusan MK yang *final* dan mengikat.

Atas dasar tersebut peneliti tertarik meneliti tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *impeachment* Presiden dan/ wakil Presiden di Indonesia? dan kedua adalah bagaimana konsep ideal mekanisme *impeachment* Presiden dan/Wakil Presiden di Indonesia?. Dari problematika tersebut peneliti menganalisis permasalahan ini dengan teori konfigurasi dan produk hukum menurut Mahfud MD dan teori kepemimpinan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dan normatif politis, dan penelitian ini menggunakan metode Preskriptif-Analitis.

Hasil dari penelitian ini *pertama*, *impeachment* pemimpin dalam Islam boleh dilakukan apabila pemimpin tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemimpin. Pemberhentian pemimpin menurut fikih *siyāsah* terdapat setidaknya dua lembaga yang berperan. Kedua lembaga tersebut adalah *mahkamah mażalim* dan *ahl al-halli wa al-aqdi*. Legislasi konfigurasi politik yang terjadi pada masa pembahasan amandemen ketiga UUD 1945 mengenai *impeachment* adalah demokratis, sedangkan apabila dilihat dalam perspektif hubungan politik dengan hukum dalam Islam adalah wajib, karena aturan ini tidak melanggar syari'at Islam. *Kedua*, konsep ideal mekanisme *impeachment* adalah dengan memperkuat posisi MK sebagai lembaga pemutus yang bersiat final dan memasukkan amar agar putusnya dilaksanakan oleh MPR sehingga proses *impeachment* tidak lagi proses yang bersifat politis.

Kata Kunci: *Impeachment*, Fikih *Siyāsah*, Politik Hukum.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasena Rahma Nur Azizah
NIM : 17203010051
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 April 2019

Saya yang menyatakan,



Hasena Rahma Nur Azizah, S.H.
NIM. 17203010051

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Hasena Rahma Nur Azizah, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Faktas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Hasena Rahma Nur Azizah, S.H.
NIM : 17203010051
Judul : *Impeachment* Presiden dan/Wakil Presiden di Indonesia (Tinjauan Hukum Islam)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 April 2019 M.
17 Sya'ban 1440 H

Pembimbing



Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H. M.Hum
NIP 19650210 199303 2 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-235/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : IMPEACHMENT PRESIDEN DAN/ WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA
(TINJAUAN HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HASENA RAHMA NUR AZIZAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010051
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji II

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji III

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

Yogyakarta, 07 Mei 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
19710430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

“Wa man yatawakkal ‘alallaaha fahuwa hasbuh, inallaaha baalighu amrih..”
“Barangsiapa bertawakkal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya, sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya.” (QS. Ath-Thalaq: 3)

“fa idzaa ‘azamta fatawakkal ‘alallaah..”

“Jika kamu sudah berazzam/bertekad bulat, maka bertawakkallah pda Allah..”
(QS. Ali Imran: 159)

يَرْجِعَ حَتَّىٰ اللَّهُ سَبِيلٌ فِي كَانِ الْعِلْمِ طَلَبٌ فِي خَرَجٍ مَنْ

Artinya : Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah seperti berperang di jalan Allah hingga pulang.
(H.R.Tirmidzi)

“Ilmu tanpa akal ibarat seperti memiliki sepatu tanpa kaki. Dan akal tanpa ilmu ibarat seperti memiliki kaki tanpa sepatu.” (Ali Bin Abi Thalib)

“The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall”

(Nelson Mandela)

“Fiat iustitia, et pereat mundus”

“Keadilan akan tetap ada meskipun dunia akan musnah” (Philipp Melanchthon).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesisku ini ku persembahkan untuk:

*Keluargaku tercinta terutama untuk Kedua Orang Tuaku,
Kakek Nenek, dan Adikku yang senantiasa memberikan dukungan dan do'anya
kepadaku*

*Dosen- dosen dan seluruh tenaga pengajar di Magister Hukum Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Sahabat dan teman- teman yang senantiasa memberikan
dukungan dan do'anya kepadaku*

Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
فا	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wawu	W	we
ه	ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
-----	---------	---------------

علة	Ditulis	'illah
-----	---------	--------

III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المذاهب مقارنة	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

◌ kasrah	Ditulis	I
◌ fathah	Ditulis	A

◌ dammah	Ditulis	U
----------	---------	---

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis *ā*

إستحسان	Ditulis	<i>Istiḥsān</i>
---------	---------	-----------------

2. Fath}ah} + ya' mati ditulis *ā*

أنش	Ditulis	<i>Unṣā</i>
-----	---------	-------------

3. Kasrah + ya' mati ditulis *ī*

العلواني	Ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
----------	---------	-------------------

4. Ḍammah + wawu mati ditulis *u>*

علوم	Ditulis	<i>‘ulūm</i>
------	---------	--------------

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis *ai*

غيرهم	ditulis	Gairihim
-------	---------	----------

2. Fathah+ wawu mati ditulis au

قول	ditulis	Qaul
-----	---------	------

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u' iddat</i>
شكرتم لأن	ditulis	<i>la' in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur' an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta meghilangkan huruf *L* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
السنة أهل	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “*Impeachment* Presiden dan/Wakil Presiden di Indonesia (Tinjauan Hukum Islam)”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti syafaatnya di hari kiamat.

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah rela meluangkan waktunya dan dengan sabar memberikan bimbingan dan nasehat bermanfaat dalam penyusunan tesis ini hingga selesai.
4. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik terima kasih atas masukan dan bimbingannya selama saya menempuh studi di Program Studi Magister Hukum Islam.
5. Segenap dosen-dosen dan staf-staf Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Bapak Azis Hakim S.Ag dan Ibu Aam Masriah tersayang yang telah memberikan motivasi dan doa untuk kelancaran penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Serta Adikku M. Sulthan Zhaafir Al-Hakim yang senantiasa mendukung dan mendoakanku dalam kelancaran studiku dengan penuh cinta kasih.
7. Alm. Kakek Uju Juaeni dan Nenek Irah tercinta yang telah memberikan dorongan dan semangat serta do'a demi keberhasilan penyusun.
8. Kepada seluruh keluarga besar Bani Juwaeni dan Bani Uju Juaeni yang telah memberikan dorongan dan semangat serta do'a yang tiada henti demi keberhasilan penyusun menyelesaikan tesis ini.
9. My Fiance Akhmad Thole Bainher S.H yang senantiasa membantu, mendukung dan mendoakan saya dalam keadaan apapun khususnya dukungan untuk segera menyelesaikan tesis ini dan menjadi tempat nyaman untuk mencurahkan segala keluh kesah dan tantangan yang penulis hadapi. Tidak ada kata-kata yang mampu penulis ucapkan selain terimakasih sedalam-dalamnya.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 di Magister Hukum Islam dan organisasi Forum Mahasiswa Magister (For-Master) Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Harapan penyusun yang terakhir, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT

Wassalammu'alaikum Wr. Wb..

Yogyakarta, 24 April 2019

Penyusun

Hasena Rahma Nur Azizah, S.H

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
1. Teori Konfigurasi Politik dan Produk Hukum Mahfud MD	10
2. Teori Kepemimpinan dalam Islam	21
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II <i>IMPEACHMENT</i> DALAM SISTEM PEMERINTAHAN BARAT DAN ISLAM.....	29
A. Konsep <i>Impeachment</i> dalam Sistem Pemerintahan Barat dan Islam	29
1. <i>Impeachment</i> menurut Konsep Barat.....	29

2. <i>Impeachment menurut Konsep Islam</i>	50
B. Hubungan Politik dengan Hukum dalam Islam.....	92
BAB III IMPEACHMENT DI INDONESIA	107
A. Sejarah <i>Impeachment</i> di Indonesia.....	107
B. Pengertian dan Mekanisme <i>Impeachment</i>	119
1. Pengertian <i>Impeachment</i>	119
2. Mekanisme <i>Impeachment</i>	122
C. Pembahasan Aturan <i>Impeachment</i> pada Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945	135
1. Pro-Kontra Pembahasan Pasal 7A dan 7B UUD 1945 Pada Perubahan Pertama	136
2. Pro-Kontra Pembahasan Pasal 7A dan 7B UUD 1945 Pada Perubahan Kedua	137
3. Pro-Kontra Pembahasan Pasal 7A dan 7B UUD 1945 Pada Perubahan Ketiga.....	144
4. Hasil Pada Perubahan Ketiga.....	158
BAB IV ANALISIS TINJAUAN FIKIH SIYĀSAH TERHADAP IMPEACHMENT PRESIDEN DAN/ WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA	160
A. Analisis Fikih <i>Siyāsh</i> Terhadap <i>Impeachment</i> Presiden dan/Wakil Presiden di Indonesia.....	160
B. Konsep Ideal Mekanisme <i>Impeachment</i> di Indonesia	176
BAB V PENUTUP	182
A. Kesimpulan.....	182
B. Saran	184
DAFTAR PUSTAKA	185
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan karena tanpa adanya pembatasan tersebut, penguasa cenderung bersikap diktatoris. Kekuasaan Presiden bukanlah kekuasaan yang mutlak, namun kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Pembatasan tersebut mencakup pembatasan masa jabatan Presiden, pembatasan untuk dipilih kembali, dan pengaturan bahwa Presiden dapat dimakzulkan. Kemungkinan pemakzulan tersebut membuat Presiden tidak dapat berbuat sewenang-wenang.

Pembatasan kekuasaan di Indonesia diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 setelah adanya amandemen pada masa reformasi. Hal ini merupakan semangat reformasi setelah selama 32 tahun masa Orde Baru, kekuasaan dipegang oleh Presiden Soeharto yang cenderung otoriter dalam kekuasaannya. Sebagai wujud dari sistem Presidensial, kekuasaan yang paling kuat dipegang oleh Presiden. Namun dalam perjalanan sejarah Indonesia sebelum reformasi, baik Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto cenderung menggunakan kekuasaannya untuk mencampuri urusan selain urusan eksekutif. Sebagai contoh yakni Presiden

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1).

Soekarno dengan dekritnya membubarkan Konstituante. Sementara Presiden Soeharto menggunakan Golkar sebagai pijakan kuatnya di parlemen.

Mekanisme pemakzulan Presiden diatur dalam UUD NRI 1945 setelah dilakukan perubahan ketiga. Sebelumnya, konstitusi tidak mengatur secara gamblang mengenai pemakzulan Presiden. Namun demikian, bukan berarti Presiden tidak dapat diturunkan dari jabatannya. Pada dasarnya, sebelum amandemen UUD NRI 1945, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian, MPR diatur oleh konstitusi sebagai lembaga tertinggi negara. Bahkan MPR memiliki kewenangan untuk memilih dan mengangkat Presiden. Implikasi dari kewenangan MPR tersebut, MPR juga memiliki kewenangan untuk dapat memberhentikan Presiden dari jabatannya, mengingat MPR lah yang mengangkat Presiden.

Pemberhentian Presiden oleh MPR dilakukan dengan cara mencabut mandataris MPR yang sebelumnya diberikan kepada Presiden. Cara pemberhentian ini terjadi saat Presiden Soekarno diberhentikan dari jabatannya oleh MPR. Mekanisme pemakzulan Presiden yang dilakukan MPR diatur dengan TAP MPR RI Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara. Substansi dasar dari aturan tersebut yakni Presiden dapat dimakzulkan dengan alasan sungguh-sungguh melanggar haluan negara.

Kewenangan pemakzulan yang berada ditangan MPR sebenarnya merupakan pengejawantahan terhadap sistem *check and balance* antara lembaga

eksekutif dengan lembaga legislatif. Namun dalam sistem Presidensial, kewenangan pemakzulan yang hanya melibatkan lembaga legislatif saja menyebabkan *legislatif heavy* yang biasanya berlaku dalam sistem parlementer. Parlemen bisa memakzulkan Presiden dengan alasan-alasan politis. Meskipun tidak sebagai alasan utama, paling tidak parlemen didasari oleh alasan politis akan mencari kesalahan Presiden sehingga bisa dimakzulkan.

Pemakzulan atas dasar politis terjadi pada pemakzulan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. Meskipun dalam masa jabatannya K.H. Abdurrahman Wahid mengalami beberapa permasalahan hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi, namun yang menjadi dasar TAP MPR Nomor III/MPR/2001 untuk memakzulkan K.H. Abdurrahman Wahid adalah alasan politik. MPR menilai ketidakhadiran dan penolakan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dalam Sidang Istimewa MPR merupakan pelanggaran terhadap Haluan Negara. Alasan tersebut ditambah dengan dikeluarkannya Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001 yang dianggap melanggar konstitusi. Meskipun memang dasar diadakannya Sidang Istimewa MPR adalah untuk meminta pertanggung jawaban Presiden dalam dugaan tindak pidana korupsi, namun kasus tersebut telah dikelurkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Jadi unsur politik lebih dominan dalam pemakzulan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid daripada unsur pelanggaran pidana.

Pada tahun yang sama, dilakukan amandemen ketiga terhadap UUD NRI 1945. Salah satu hasil dari perubahan ketiga ini terkait pemakzulan adalah pelibatan lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi. Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) harus mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.² Putusan MK nantinya dijadikan dasar bagi DPR untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Mekanisme pemakzulan yang melibatkan MK sebagai lembaga peradilan menjadikan MPR tidak dapat melakukan pemakzulan dengan dasar alasan politis.

Pelibatan MK dalam mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden memunculkan permasalahan baru. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan pada akhirnya harus mengeluarkan putusan terhadap perkara yang diperiksa. Putusan MK ini jika membenarkan permintaan DPR, maka dipakai oleh DPR untuk meneruskan usulan permohonan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Permasalahan yang muncul adalah seberapa kuat Putusan MK dapat untuk dieksekusi oleh MPR. Jika Putusan MK membenarkan pendapat DPR, maka seharusnya MPR juga memutus dan menetapkan untuk menerima usulan DPR memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Namun bagaimana jika proses *lobbying* politik di MPR (parlemen) menyebabkan konfigurasi politik menjadi mendukung pemerintah, dalam hal ini Presiden dan/atau Wakil Presiden, sehingga MPR tidak menerima

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7B ayat (1).

usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dari Dewan Perwakilan Rakyat?

Permasalahan kedua berada di luar proses politik di parlemen, yakni terkait dengan proses pidana. Jika putusan MK membenarkan usulan DPR, maka dapat diartikan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Dikarenakan MK bukanlah peradilan umum, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut harus diadili dengan proses hukum pidana. Hal ini berdasarkan kepada asas *equality before the law*. Lantas bagaimana implikasi Putusan MK terhadap proses pidana yang harus dilalui oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden? Lalu bagaimana jika terdapat perbedaan antara Putusan MK dengan hasil proses pidana yang berlangsung?

B. Rumusan Masalah

Setelah diuraikan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan fikih *siyāsah* terhadap *Impeachment* Presiden dan/Wakil Presiden di Indonesia?
2. Bagaimana konsep ideal mekanisme *impeachment* Presiden dan/ Wakil Presiden di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Tujuan Obyektif

- 1) Untuk menjelaskan Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap *Impeachment* Presiden dan/Wakil Presiden di Indonesia.
 - 2) Untuk menjelaskan Konsep Ideal Mekanisme *Impeachment* Presiden dan/ Wakil Presiden di Indonesia.
- b. Tujuan Subyektif
- 1) Untuk menambah khasanah pengetahuan peneliti dalam bidang ilmu hukum tata negara khususnya seputar *Impeachment* Presiden dan/Wakil Presiden dalam tinjauan Hukum Islam serta untuk mengetahui suatu konsep ideal mengenai mekanisme *impeachment* Presiden dan/Wakil Presiden di Indonesia.
 - 2) Sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk dapat meraih gelar magister Ilmu Hukum.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar pijakan pemahaman oleh akademisi ilmu hukum/hukum islam khususnya bidang hukum tata negara, praktisi hukum, serta semua pihak yang menaruh perhatian atas perkembangan hukum di negeri ini sebagai salah satu referensi bahan ajar dalam konsentrasi Hukum Tata Negara.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Untuk menambah pemahaman dan pembelajaran bagi masyarakat seputar hukum tentang *Impeachment* Presiden dan/Wakil Presiden di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam termasuk juga untuk

menambah pengetahuan mengenai bagaimana konsep ideal mengenai mekanisme *impeachment* Presiden dan/Wakil Presiden di Indonesia.

- 2) Sebagai usulan perbaikan sistem jika amandemen ke V UUD NRI Tahun 1945 akan dilaksanakan kaitan dengan Mekanisme serta Implikasi Putusan MK terhadap Ketetapan MPR dan Proses Pidana Mengenai *Impeachment* Presiden.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka tentang uraian sistematis hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu, khususnya tesis, disertasi, atau karya akademik lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.³ Telaah pustaka ini juga bertujuan untuk mengetahui keaslian sebuah karya ilmiah. Berbagai hasil penelitian ini dan tesis yang mengkaji tentang Implikasi Putusan MK terhadap Ketetapan MPR dan Proses Pidana Mengenai *Impeachment* Presiden dan/ Wakil Presiden sampai saat ini belum ada. Adapun penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan tesis penulis yaitu:

Pertama, penelitian mengenai pemakzulan di Indonesia, sudah pernah dilakukan oleh Abdul Aziz Hakim yang telah dibukukan pada tahun 2006 dengan judul “Distorsi Sistem Pemberhentian (*Impeachment*) Kepala Daerah di Era Demokrasi Langsung”. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, akan tetapi terdapat perbedaan yang mendasar dimana penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz Hakim ditujukan pada mekanisme

³ Riyanta, dkk, *Pedoman Penulisan Tesis*, (Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2018), hlm. 4.

pemberhentian Kepala Daerah,⁴ sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ditujukan pada pemberhentian Kepala Negara.

Kedua, penelitian disertasi yang dilakukan oleh Hufron yang berjudul “Pemberhentian *Final* Menurut UUD NRI 1945”, sebagai syarat untuk dapat meraih gelar doktor yang dipertahankan di depan ujian terbuka disertasi di Universitas Brawijaya pada 29 Mei 2012, juga meneliti mengenai mekanisme pemberhentian *Final* di Indonesia.⁵

Pada penelitiannya itu Hufron meneliti alasan pemberhentian Presiden dan/ Wakil Presiden, dan cara mengisi kekosongan jabatan. Dimana ia berkesimpulan bahwa alasan melakukan perbuatan tercela terlalu abstrak untuk dijadikan sebagai alasan pemberhentian *Final*. Prosedur *Final* dalam masa jabatan pada perubahan UUD NRI 1945 secara normatif menutup kemungkinan *Final* untuk diberhentikan dalam masa jabatan. Karena bentuk hukum pemberhentian *Final* dengan melalui ketetapan MPR sebagaimana ditentukan oleh pasal 38 UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD kontradiksi dengan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan pengaturan pengisian jabatan *Final* akibat proses pemberhentian secara bersamaan dalam masa jabatan pada perubahan UUD NRI Tahun 1945 bertentangan dengan teori sistem pemerintahan Presidensial yang bercirikan pemilihan *Final* dipilih secara langsung oleh rakyat.

⁴ Abdul Aziz Hakim, *Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah di Era Demokrasi Langsung*, (Yogyakarta: Toga Press, 2006), hlm. 28-39.

⁵ Hufron, “Pemberhentian *Final* menurut UUD NRI 1945”, (Universitas Brawijaya Malang, *Disertasi Doktor Universitas Brawijaya*, (2012), hlm. 23.

Terkait dengan disertasi Hufron, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, Hufron meneliti putusan MK yang bersifat *final* dan mengikat namun berpeluang tidak dipatuhi oleh MPR, serta sinkronisasi mekanisme pemberhentian dengan sistem pemerintahan Presidensial.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hendra Kasim dengan judul “Kesenjangan Mekanisme Pemberhentian Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Yuridis Normatif Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945)”.⁶ Penelitian ini menyoalkan beberapa persoalan yang berkaitan dengan mekanisme pemberhentian Presiden, dimana frasa melakukan perbuatan tercela oleh Presiden dipersoalkan oleh peneliti, peneliti menganggap bahwa frasa tersebut multitafsir sehingga menyulitkan hakim, selain itu juga rentan ditafsirkan sesuai kepentingan orang yang menafsirkan.

Penelitian ini juga menyoalkan posisi MK yang putusannya bersifat *final and binding* dimana frasa bersifat *final* tersebut adalah wajib dipatuhi dan tidak dapat dipatuhi oleh MPR dengan ketentuan kuorum yang harus dipenuhi jika MPR hendak melakukan paripurna. Ketentuan kuorum tersebut juga berpeluang menciptakan korupsi politik yang berujung pada rusaknya sistem. Peran ganda DPR dalam paripurna MPR menurut peneliti bertentangan dengan asas *diferensiasi fungsional* dalam proses peradilan.

Kesempatan presiden dalam memberikan penjelasan dihadapan paripurna MPR seakan menjadikan MPR sebagai lembaga banding setelah MK yang putusannya bersifat *final* dan mengikat.

⁶ Hendra Kasim, “Kesenjangan Mekanisme Pemberhentian Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Yuridis Normatif Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945)”, *Tesis Universitas Islam Indonesia*, (2014), hlm. 32.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Konfigurasi Politik dan Produk Hukum Menurut Mahfud

MD

Politik Hukum secara etimologi merupakan gabungan dari dua kata, yakni “politik” dan “hukum”. Hukum adalah sekumpulan peraturan yang mengurus tata tertib bagi suatu masyarakat dan harus diikuti oleh masyarakat tersebut.⁷ Sementara itu, politik adalah terjemahan kata *policy* (Bahasa Inggris) yang diartikan sebagai kebijakan. Sedangkan kebijakan didefinisikan sebagai tindakan sadar dan sistematis guna mencapai tujuan secara bertahap.⁸ Sehingga politik hukum sebagai kesatuan kata dapat dipahami sebagai tindakan sadar yang dilakukan dengan cara membentuk hukum untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Padmo Wahyono memberikan definisi politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menjadi penentu arah hukum.⁹ Secara lebih terperinci, Wahyono menyebutkan bahwa politik hukum mencakup proses pembentukan, penerapan, hingga penegakan hukum.¹⁰ Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih cara yang digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan hukum di masyarakat.¹¹

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 38.

⁸ Imam Syaukani, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 22.

⁹ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 160.

¹⁰ Padmo Wahjono, “Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan”, *Forum Keadilan*, No. 29, Th, Ke-98, (April 1991), hlm. 65.

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 35.

Politik hukum dimaksudkan di sini adalah sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh suatu negara. Oleh karena itu ruang lingkup politik hukum mencakup dua hal. *Pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap meteri-materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan. Pembangunan hukum di sini dimaksudkan segala usaha yang dilakukan oleh kelompok sosial dalam suatu masyarakat yang berkenaan dengan bagaimana hukum dibentuk, dikonseptualisasikan, diimplementasikan, dilembagakan dalam suatu proses politik. *Kedua*, implementasi ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.¹² Jadi politik hukum adalah bagaimana hukum akan atau seharusnya dibuat dan ditentukan arahnya dalam kondisi politik nasional serta bagaimana hukum difungsikan.

Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial (*sociale werkelijkheid*). Akan tetapi, sering juga untuk menjauhkan tata hukum dari kenyataan sosial, yaitu dalam hal politik hukum menjadi alat dalam tangan suatu *rulling class* yang hendak menjajah tanpa memperhatikan kenyataan sosial itu.¹³

¹² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 9.

¹³ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbitan Universitas, 1966), hlm. 74-75.

Dalam membahas politik hukum maka yang dimaksud adalah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia, sesuai dengan asas pertimbangan hukum itu sendiri, atau dengan terminologi Logeman, sebagai hukum yang berlaku di sini dan kini.¹⁴ Adapun tafsiran klasik politik hukum, merupakan hukum yang dibuat atau ditetapkan negara melalui lembaga negara atas pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkannya.

Politik hukum berusaha menjelaskan kedudukan politik terhadap hukum, dan juga kedudukan hukum terhadap politik. Terdapat setidaknya dua pandangan mengenai relasi politik dan hukum. Pandangan pertama menyatakan hukum dan politik tidak memiliki hubungan sama sekali. Hal ini disampaikan oleh Hans Kelsen seperti dikutip oleh Satjipto Rahardjo, bahwa semua hal yang tidak berhubungan dengan hukum harus di keluarkan.¹⁵

Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa hukum dan politik memiliki hubungan. Menurut Mahfud MD setidaknya ada tiga macam pola hubungan antara politik dan hukum. *Pertama*, yakni pola hukum determinan atas politik, yang artinya hukum menjadi pengendali seerta arah segala kegiatan politik. Asumsi ini dipakai sebagai landasan *das sollen* (keinginan, keharusan dan cita). *Kedua*, pola politik determinan atas hukum, berarti produk hukum dan penegakan hukum dipengaruhi oleh politik. Asumsi ini dipakai sebagai landasan *das sein* (kenyataan, realitas)

¹⁴ Bintang Regen Saragih, *Politik Hukum*, (Bandung: CV. Utomo, 2006), hlm. 17.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, tt), hlm. 7.

dalam studi hukum empiris. Ketiga, politik dan hukum memiliki hubungan saling bergantung satu dengan yang lainnya.¹⁶

Dalam hal relasi hukum dan politik, Arbi Sanit mengatakan bahwa politik mempunyai hubungan tolak tarik dengan hukum karena perkembangan hukum senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan peranan politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum merupakan produk dari proses politik. Perkembangan hukum dapat dilihat dari dua dimensi yaitu dimensi struktur hukum dan fungsi hukum. Jika dikorelasikan dengan perkembangan proses politik, maka struktur hukum dapat berkembang dalam segala bentuk dan konfigurasi politik dan sistem pemerintahan. Sedangkan fungsi hukum hanya dapat berkembang secara baik pada saat peluang yang leluasa bagi partisipasi politik massa, sehingga peran politik didominasi oleh elit kekuasaan, maka fungsi hukum berkembang secara lamban.¹⁷ Sehingga entitas hukum tidak lagi dilihat sebagai suatu yang otonom dan independen, melainkan dipahami secara fungsional dan dilihat senantiasa berada dalam kaitan interdependensi dengan bidang-bidang lainnya, khususnya dalam bidang politik.¹⁸

Persinggungan atas bidang atau aspek hukum lainnya memang bisa saja terjadi, namun disini dibatasi dengan apa yang dikatakan oleh Daniel S. Lev, bahwa untuk memahami hukum di tengah-tengah

¹⁶ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 11-12.

¹⁷ Arbi Sanit, *Politik Sebagai Sumberdaya Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 39.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teoritis Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 16.

transformasi politik harus diamati dari bawah dan dilihat peran sosial politik apa yang diberikan orang.¹⁹

Asumsi bahwa produk hukum merupakan produk politik, mengantarkan pada penentuan hipotesis bahwa konfigurasi politik tertentu akan melahirkan karakter produk hukum tertentu pula. Sehingga terdapat dua variabel untuk melihatnya, yakni variabel bebas (konfigurasi politik) dan variabel terpengaruh (konfigurasi produk hukum) yang keduanya bersifat dikotomis.

Konfigurasi politik dibagi atas konfigurasi yang demokratis dan konfigurasi yang otoriter (non-demokratis), sedangkan variabel konfigurasi produk hukum yang berkarakter responsif atau otonom dan produk hukum yang berkarakter ortodoks/konservatif atau menindas. Konsep demokratis atau otoriter (non-demokratis) diidentifikasi berdasarkan tiga indikator, yaitu sistem kepartaian dan peranan badan perwakilan, peranan eksekutif dan kebebasan pers. Sedangkan konsep hukum responsif atau konservatif diidentifikasi berdasarkan pada proses pembuatan hukum, pemberian fungsi hukum dan kewenangan menafsirkan hukum.²⁰

Konfigurasi politik adalah kekuatan-kekuatan politik yang nyata dan eksis dalam suatu sistem politik. Konfigurasi politik ini biasanya terwujud dalam partai politik. Bila partai-partai politik ini berperan secara nyata dalam sistem politik yang berlaku dalam mengambil kebijakan seperti pembentukan hukum atau kebijakan lainnya, maka disebutkan

¹⁹ Daniel S Lev, *Islamic Courts in Indonesia*, (Berkeley: University of Kalifornia Press, 1972), hlm. 2.

²⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 20.

bahwa konfigurasi politik itu adalah konfigurasi politik yang demokratis. Jika partai-partai politik yang ada itu tidak berperan secara nyata dalam mengambil kebijakan seperti pembentukan hukum atau kebijakan lainnya, maka dikatakan bahwa konfigurasi itu adalah konfigurasi politik yang non-demokratis.²¹

Konfigurasi politik demokratis adalah konfigurasi yang membuka peluang bagi berperannya potensi rakyat secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan negara. Di dalam konfigurasi yang demikian pemerintah lebih merupakan “komite” yang harus melaksanakan kehendak-kehendak masyarakatnya, yang dirumuskan secara demokratis, badan perwakilan rakyat dan parpol berfungsi secara proporsional dan lebih menentukan dalam pembuatan kebijakan negara, sedangkan dunia pers dapat melaksanakan fungsinya dengan bebas tanpa ancaman pembreidelan.²²

Konfigurasi politik otoriter adalah konfigurasi yang menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat dominan dengan sifat yang intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasi secara proporsional. Bahkan dengan peran pemerintah yang sangat dominan, badan perwakilan rakyat dan parpol tidak berfungsi dengan baik dan lebih merupakan alat justifikasi (*rubber stamps*) atas

²¹ Bintan Regen Saragih, *Politik Hukum*, hlm. 33.

²² *Ibid.*

kehendak pemerintah, sedangkan pers tidak memiliki kebebasan dan senantiasa di bawah kontrol pemerintah dan bayang-bayang pembreidelan.

Produk hukum responsif atau populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kepada kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat.²³ Dalam arti cirinya selalu melibatkan semua komponen masyarakat.

Produk hukum konservatif adalah produk hukum yang karakternya mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan, sehingga pembuatannya tidak mengundang partisipasi dan aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh. Jika prosedur seperti itu ada, biasanya lebih formalitas. Dalam produk yang demikian, biasanya hukum diberi fungsi dengan sifat positivis instrumentalis atau menjadi alat bagi pelaksanaan ideologi dan program pemerintah. Rumusan materi hukumnya biasanya bersifat pokok-pokok saja sehingga dapat diinterpretasi pemerintah menurut visi dan kehendaknya sendiri dengan berbagai peraturan pelaksanaan.²⁴ Berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya, peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.

²³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 19.

²⁴ Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 8.

Dilihat dari fungsinya maka hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif. Artinya, memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayaninya, sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi dari kehendak masyarakat. Adapun hukum yang berkarakter ortodoks bersifat positivis-instrumentalis. Artinya, memuat materi yang lebih merefleksikan visi sosial dan politik pemegang kekuasaan atau memuat materi yang lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan program pemerintah.

Jika dilihat dari segi penafsiran, maka produk hukum yang berkarakter responsif biasanya memberi sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan dan peluang yang sempit itu pun hanya berlaku untuk hal-hal yang benar-benar bersifat teknis.

Adapun produk hukum yang berkarakter ordoks memberi peluang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah dan tidak sekadar masalah teknis. Oleh sebab itu, produk hukum yang berkarakter responsif biasanya memuat hal-hal penting secara cukup rinci, sehingga sulit bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri.²⁵

Politik hukum di Indonesia adalah kebijakan dasar penyelenggara negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan, sedang dan

²⁵ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), hlm. 31.

telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara (Republik Indonesia) yang dicita-citakan.

Tujuan politik hukum nasional meliputi dua aspek yang saling berkaitan: (1) Sebagai suatu alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki; dan (2) dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar. Sistem hukum nasional merupakan kesatuan hukum dan perundang-undangan yang terdiri dari banyak komponen yang saling bergantung, yang dibangun untuk mencapai tujuan negara dengan berpijak pada dasar dan cita hukum negara yang terkandung di dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945.²⁶

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia. Penegasan keduanya sebagai sumber politik hukum nasional didasarkan pada dua alasan yaitu :

- 1) Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum di Indonesia.
- 2) Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya

²⁶ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 22.

bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad yang lalu.²⁷

Politik hukum nasional sebagai pedoman dasar bagi segala bentuk dan proses perumusan, pembentukan dan pengembangan hukum di tanah air. Bila politik hukum nasional merupakan pedoman dasar bagi segala bentuk dan proses perumusan, pembentukan dan pengembangan hukum di tanah air, dapat dipastikan politik hukum nasional harus dirumuskan pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat mendasar pula, bukan pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis.

Untuk menjelaskan pernyataan di atas kita harus merujuk kepada sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa tata urutan perundang-undangan yang berlaku secara hierarkis di Indonesia.

Penyusunan hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan itu untuk menyingkronkan atau menghindarkan konflik teknis pelaksanaan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Dengan cara begitu, sebuah atau lebih peraturan perundang-undangan diharapkan akan berjalan sesuai dengan tujuan dibuatnya perundang-undangan tersebut. Dalam perkembangannya, produk hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

²⁷ *Ibid*, hlm. 23.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diganti dengan produk hukum, yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan yaitu UUD 1945, TAP MPR, UU/Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.²⁸

Undang-undang ini dibentuk berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan peraturan perundang-undangan, maka negara republik indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum perlu memiliki peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketiga, selama ini ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan hukum ketatanegaraan Republik Indonesia.

Merujuk pada UUD 1945 yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, lembaga-lembaga negara yang dapat merumuskan politik hukum nasional adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat dan

²⁸ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 ayat (1).

Dewan Perwakilan Rakyat. MPR dapat merumuskan politik hukum dalam bentuk Undang-Undang Dasar. Setelah perubahan ketiga UUD 1945, MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi hanya merupakan sidang gabungan (*joint session*) yang mempertemukan Dewan Permusyawaratan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Daerah.²⁹ Produk dari kedua lembaga yang bergabung dalam MPR, yang dituangkan ke dalam penetapan atau perubahan UUD tersebut, merupakan politik hukum. Artinya, segala bentuk perubahan dan penetapan yang dilakukan oleh MPR terhadap UUD disebut sebagai politik hukum, karena merupakan salah satu kebijaksanaan dasar dari penyelenggara negara dan dimaksudkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Dengan demikian, pasal-pasal yang terdapat dalam UUD yang merupakan produk dari MPR adalah cetak biru untuk merealisasikan tujuan-tujuan negara. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat merumuskan politik hukum dalam bentuk undang-undang, karena kedudukannya sebagai kekuasaan legislatif.

2. Teori Kepemimpinan dalam Islam

Pemimpin dalam bahasa Indonesia sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, Pembina, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, peruntun, raja, dan sebagainya. Sedangkan istilah Memimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan peran seseorang berkaitan dengan kemampuannya mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2002), hlm. 5.

Pemimpin adalah suatu peran dalam sistem tertentu, karenanya seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang, oleh sebab itu kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan pemimpin.³⁰

Istilah kepemimpinan dalam Islam identik dengan istilah khalifah yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah SAW sama artinya yang terkandung dalam perkataan “amir” atau pengusaha. Oleh karena itu kedua istilah dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pemimpin formal.

Adapun mengenai urgensi mengangkat pemimpin, seluruh ulama Sunni, Murji’ah dan Syi’ah serta ulama Mu’tazilah dan Khawarij sepakat bahwa memilih pemimpin dalam suatu negara itu merupakan sesuatu yang sangat urgen untuk dilakukan. Dalam mazhab Syi’ah eksistensi seorang Imam itu bahkan lebih penting dibanding dalam pandangan mazhab-mazhab lain.³¹

Mengangkat Kepala Negara yang akan mengelola negara, memimpinya, dan mengurus segala permasalahan rakyatnya, Menurut Ibn ak-Rabi’, sangat urgen dilakukan, karena tidak mungkin suatu negara

³⁰ Jarwanto, *Pengantar Manajemen (3 IN 1)*, (Mediatara: Yogyakarta, 2015), hlm. 92.

³¹ Muhammad Dhiya al-Din al-Rais, *Al-Nazhariyyat al-Siyasiyyah al-Islamiyyah*, (Mishr: Dar al-Ma’arif, 1966), hlm. 167.

berdiri tanpa penguasa yang akan melindungi warga-warganya dari gangguan dan bahaya.³²

Adapun dalam pandangan Qamaruddin Khan, eksistensi seorang kepala negara sangat urgen karena untuk melindungi agama Allah, negara, dan rakyat. Bila dalam suatu negara ada seorang kepala negara yang handal, maka rakyat akan terbantu dalam menegakkan agamanya, mengorganisir pemenuhan hak-haknya, dan melawan musuh-musuhnya. Sebaliknya, menurut al-Mawardi, tanpa adanya seorang kepala negara rakyat akan berada dalam keadaan *chaos* dan tidak akan diperhitungkan oleh bangsa lain.³³

Mengenai kualifikasi pemimpin, al-Mawardi mengemukakan tujuh syarat untuk menjadi pemimpin negara. Ketujuh syarat tersebut yakni:³⁴

- a. Adil dengan syarat-syarat yang universal;
- b. Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum sehat panca indera;
- c. Tidak memiliki cacat pada anggota tubuhnya yang menghalangi dalam bergerak dan bertindak;
- d. Dapat mewujudkan kemaslahatan ummat;
- e. Berani untuk mempertahankan negara dan melawan musuh;
- f. memiliki nasab dari suku Quraisy.

Mekanisme pengangkatan pemimpin dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak menetapkan suatu cara atau mekanisme tertentu dalam memilih seorang pemimpin/kepala negara. Oleh sebab itu, sejarah ketatanegaraan Islam muncul berbagai model atau cara pengangkatan

³² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), hlm. 97.

³³ Abu Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Aḥkam al-Sulṭaniyah*, alih bahasa Fadli Bahri, (Bekasi: Darul Falah, 2014), hlm. 1.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

kepala negara Islam, mulai dari yang dianggap demokratis dan damai sampai kepada cara yang dianggap tidak demokratis dan didahului sebuah peperangan.

Menurut catatan sejarah ada delapan metode pengisian jabatan kepala negara yang pernah dipraktikan di masa awal pertumbuhan Islam, yaitu:

- 1) Metode penunjukan langsung oleh Allah³⁵
- 2) Metode penunjukan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya.³⁶
- 3) Metode pemilihan oleh *ahl al-halli wa al-aqdi*.
- 4) Metode penunjukan melalui wasiat.
- 5) Metode pemilihan oleh team formatur atau dewan musyawarah.
- 6) Metode revolusi atau kudeta.³⁷
- 7) Metode pemilihan langsung oleh rakyat.³⁸
- 8) Metode penunjukan berdasarkan keturunan.³⁹

Adapun mengenai alasan pemberhentian pemimpin menurut Mujar, minimal ditemukan 12 alasan melakukan *impeachment* kepala negara, yaitu:⁴⁰

- 1) Melanggar syari'at;
- 2) Melanggar konstitusi;
- 3) Melanggar hukum;
- 4) Menyimpang dari keadilan;
- 5) Kehilangan wibawa dan kebebasan bertindak kerana dikuasai orang-orang dekatnya;
- 6) Kehilangan panca indra atau organ-organ tubuh lainnya;
- 7) Tertawan musuh;
- 8) Menjadi fasik;

³⁵ Sayyid Abul A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, (Lahore: Islamic Publications, 1997), hlm. 22.

³⁶ Ali al-Salus, *Imamah dan Khalifah dalam Tinjauan Syar'I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 44-45.

³⁷ Jimly Asshidiqie, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 38.

³⁸ Abdul Rasyid Moten, *Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 2001), hlm. 118.

³⁹ Mehdi Muzaffari, *Kekuasaan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994), hlm. 38.

⁴⁰ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, hlm. 182-183.

- 9) Mengganti kelamin;
- 10) Menderita sakit gila atau cacat mental;
- 11) Menderita sakit keras yang tidak ada harapan lagi sembuh;
- 12) Murtad dari Islam.

Apabila alasan-alasan tersebut terpenuhi, maka menurut Moten lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan *impeachment* termasuk juga di dalamnya penjelasan mengenai mekanismenya, yaitu: (1) *Diwan al-Nazar wa al-Mazalim* (Dewan Pengawas) yang biasa menangani kasus-kasus kegagalan keadilan dan tindakan-tindakan tiranik yang dilakukan oleh elite penguasa termasuk kepala negara, (2) *Faqih* atau Dewan Pimpinan yang terdiri dari para *fuqaha*, dan (3) *Majelis al-Syura* (Majelis Permusyawaratan/*ahl halli wa al-aqdi*).⁴¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian pustaka (*Library research*) yaitu penelitian yang menggunakan sumber buku-buku,⁴² ketetapan MPR, undang-undang, dan artikel yang memiliki kaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitis yaitu peneliti berusaha mendeskripsikan dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian penulis menilai permasalahan yang

⁴¹ Abdul Rasyid Moten, *Ilmu Politik Islam*, hlm. 142-147.

⁴² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

diteliti⁴³ Penelitian ini menjelaskan tentang *Impeachment* Presiden dan/Wakil Presiden di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis (*statute approach*) dan normatif politis. Normatif yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan normatif-politis adalah telaah kritis terhadap masalah yang muncul dari politik hukum pembentukan peraturan mengenai *impeachment* dan juga terkait problematika yang berkaitan dengan *impeachment* Presiden dan/Wakil Presiden berdasarkan data-data yang ada, baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan atau sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta penjelasannya.⁴⁴

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data merupakan proses yang dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang digunakan dalam mengumpulkan data-data dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang menjadi sasaran penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *impeachment* dan

⁴³ Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, cet ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

⁴⁴ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, (Banyumedia Publishing: Malang, 2007), hlm. 300.

kewenangan lembaga-lembaga negara. Yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2001, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kedua, bahan hukum sekunder yaitu data yang dapat memberikan penjelasan mengenai masalah-masalah yang diteliti seperti buku-buku, jurnal, artikel, internet, media massa, penelitian terdahulu, dan lain sebagainya sehingga dapat mendukung untuk melengkapi data dalam penelitian ini.

Ketiga, bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah ensiklopedi dan kamus-kamus yang dapat digunakan dalam membantu menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penyusun mengkualifikasikan data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Kemudian data yang telah diperoleh disusun dan di deskripsikan. Metode ini akan digunakan dalam menganalisis *Impeachment* Presiden dan/ Wakil Presiden di Indonesia (Tinjauan Hukum Islam).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan penelitian ini lebih terarah, terukur dan efektif, maka peneliti menyusun penelitian ini dari beberapa sub-bab, yaitu:

BAB I berisi tentang pendahuluan, di dalamnya membahas latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II menjelaskan secara detail mengenai konsep *impeachment* dalam sistem pemerintahan Barat dan Islam. Di dalamnya juga akan dijelaskan mengenai hubungan politik dengan hukum dalam Islam.

BAB III dalam bab ini berisi data yang menjelaskan tentang *impeachment* di Indonesia yang memuat sejarah *impeachment*, pengertian dan mekanisme *impeachment*, dinamika *impeachment* di Indonesia, dan juga proses pembahasan aturan *impeachment* pada amandemen ketiga UUD 1945.

BAB IV dalam bab ini berisi data analisa yang menjawab rumusan masalah pertama dan kedua, yakni mengenai analisis pandangan hukum islam terhadap *impeachment* Presiden dan/Wakil Presiden di Indonesia serta menjelaskan konsep ideal mekanisme *impeachment* dalam ketatanegaraan Indonesia.

BAB V berisikan penutup, yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masalah *impeachment* terhadap pemimpin dalam Islam terdapat perbedaan pendapat dikarenakan masalah pemimpin merupakan ranah *ijtihadiah*. al-Mawardi dan al-Nabhani berpendapat bahwa pemimpin boleh diberhentikan apabila melanggar syari'at, melanggar konstitusi, melanggar hukum, menyimpang dari keadilan, kehilangan wibawa dan kebebasan bertindak kerana dikuasai orang-orang dekatnya, kehilangan panca indra atau organ-organ tubuh lainnya, tertawan musuh, menjadi fasik, mengganti kelamin, menderita sakit gila atau cacat mental, menderita sakit keras yang tidak ada harapan lagi sembuh, murtad dari Islam. Mengenai mekanisme *impeachment*, al-Quran dan al-Sunnah tidak ditetapkan cara memberhentikan pemimpin. Sehingga dengan proses *ijtihad*, dapat disimpulkan bahwa dalam pemberhentian pemimpin terdapat setidaknya dua lembaga yang berperan. Kedua lembaga tersebut adalah *mahkamah mazalim* dan *ahl al-halli wa al-aqdi*. Konfigurasi politik yang terjadi pada masa pembahasan amandemen ketiga UUD 1945 adalah demokratis. Selanjutnya dapat pula dipahami dengan konfigurasi politik yang demokratis, produk hukum yang dilahirkan, yakni Pasal 7A dan 7B UUD 1945 yang mengatur mengenai *impeachment* bersifat responsif. Adapun aturan mengenai *impeachment* Presiden dan/Wakil Presiden ini jika dilihat dalam perspektif hubungan politik dengan hukum dalam Islam adalah wajib, karena aturan ini tidak melanggar syari'at Islam

2. Proses mekanisme *impeachment* harus mengutamakan supremasi hukum, ketimbang supremasi politik. Hal ini dapat diwujudkan, apabila proses dan mekanisme *impeachment* yang ada sekarang ini, direvisi ulang dengan menyusun format *impeachment* yang ideal, yang dapat menjawab tantangan perkembangan ketatanegaraan dalam negara hukum modern. Upaya-upaya yang dilakukan untuk itu memang mengandung konsekuensi politik yang besar dengan cara mengamandemen UUD Tahun 1945 dan melakukan perubahan terhadap UU No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Format mekanisme *impeachment* yang ideal tersebut harus menempatkan Mahkamah Konstitusi pada posisi yang menentukan, bukan hanya sekedar lembaga yang menjustifikasi pendapat DPR dalam proses *impeachment*, jadi harus dilakukan penguatan Mahkamah Konstitusi dan memberi kewenangan kepadanya sebagai lembaga pemutus yang dapat menjatuhkan *impeachment* atau pemakzulan Presiden dan/Wakil Presiden. Formulasi yang demikian ini dengan sendirinya akan menonjolkan supremasi hukum karena baik prosedur maupun aspek-aspek hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang *impeachment* merupakan dasar atau landasan untuk menjatuhkan *impeachment*. Mengenai putusnya hendaknya kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi dalam hal menyelenggarakan peradilan terhadap usulan *impeachment* ditambahkan dengan adanya kekuatan hukum mengikat bagi MPR. Dengan demikian maka kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak hanya terkesan sebagai *filter*, dan hanya

memenuhi tuntutan akan adanya mekanisme hukum dalam proses *impeachment*.

B. Saran

Diharapkan kedepannya agar pengaturan mengenai *impeachment* diatur secara jelas, walaupun dalam kenyataannya kasus *impeachment* ini belum terjadi lagi pasca Presiden Abdurrahman Wahid namun sebaiknya langkah preventif harus tetap dilakukan. Kemudian terkait lembaga peradilan yang memeriksa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Presiden sebaiknya diperjelas lagi, apakah itu menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Tafsir Ibnu Katsir dan Asbabun Nuzul dari Juz 1 sampai Juz 30*, Bandung: Penerbit Jabal, 2010.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Bukhāri, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismāil al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Sijistani, Abu Dāwud Sulaiman bin al-Asy'ats as-, *Sunan Abu Dāud*, edisi Muhammad Abdul Aziz al-Khalidi, ttp: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 1996.

Hanbal, Al-Imam Ahmad bin, *al-Musnad*, edisi A,M Syākir, Beirut: Muassisah Ar-Risalah, 1995.

3. Fiqh/Usul Fikih/Hukum

Abbas, Ahmad Sudirman, *Qawaid Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh*, Jakarta: Anglo Media, 2004.

Ali, K, *Sejarah Islam Tarikh Pra Modern*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.

Anwar, Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku I)*, Jilid II, Bandung: PT. Alumni, 1982.

Asshiddiqie, Jimly, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2002.

- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia, tt.
- , *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi berbagai Negara*, Jakarta: UI Press, 1996.
- , *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Bahnasawi, Salim Ali al-, *Wawasan Sistem Politik Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djazuli, A, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Fachruddin, Fuad Moch, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1988.
- Faris, Muhammad Abdul Qadir Abu, *Fiqh Politik Hasan Al-Bana*, Jakarta: Robbani Press, 2013.
- Ghazali, Imam al-, *Al-Iqtishad fi Al-I'tiqad*, Mesir: Al-Quds Mesir, tt.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Haekal, Muhammad Husain, *Sejarah Hidup Muhammad*, terjemah oleh Ali Audah, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003.

- Hakim, Abdul Aziz, *Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah di Era Demokrasi Langsung*, Yogyakarta: Toga Press, 2006.
- Hasan, Shohihul, *The Art of Islamic War Rahasia Kemenangan Tentara Islam Generasi Pertama*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012.
- Hilmi, Mustafa, *Nizam al-Khilafah bain Ahl al-Sunnah wa al-Syi'ah*, Al-Iskandariyyah: Dar al-Da'wah, 1998.
- Hitti, Philip K., History of the Arabs, terj. R. Cecep Lukman Yasin, dkk., *History of the Arabs; From the Earliest Times to the Present*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Hufron, *Pemberhentian Final menurut UUD NRI 1945*, Universitas Brawijaya Malang, *Disertasi Doktor Universitas Brawijaya*, 2012.
- Ibrahim, Johni, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing: Malang, 2007.
- Jarwanto, *Pengantar Manajemen (3 IN 1)*, Mediatara: Yogyakarta, 2015.
- Jermyn, Leslie, *Cultures of the World Uruguay*, New York: Marshall Cavendish Corporation, 2002.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, terjemah oleh Mufid, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Kasim, Hendra, *Kesenjangan Mekanisme Pemberhentian Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Yuridis Normatif Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945)*, Tesis Universitas Islam Indonesia, 2014.
- Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Kairo: Lajnah al-Bayan al-'Arabiyy, 1958.

- Khalidi, Mahmud ‘Abd al-Majid al-, *Pilar-Pilar Sistem Pemerintahan Islam*, alih bahasa Harist Abu Ulya, Bogor: Al Azhar Press, 2004.
- Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri’: Sejarah Legislasi Hukum Islam*, alih bahasa Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2015.
- Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb, *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, Beirut: Mu’assisah al-Risālah, 1984.
- Khan, Qamaruddin, *Negara al-Mawardi*, Bandung: Pustaka, 2002.
- Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987.
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Latif, Yudi, et al, *Gerak Politik yang Tertawan: Menggagas Ulang Prinsip-Prinsip Lembaga Kepresidenan*, Jakarta: Center of Presidential and Parliamentary Studies, 2002.
- Lev, Daniel S, *Islamic Courts in Indonesia*, Berkeley: University of Kalifornia Press, 1972.
- Lijphari, Arend, disadur oleh Ibrahim R., *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- , *Thinking about Democracy Power Sharing and Majority Rule in Theory and Practice*, New York: Routledge, 2008.
- Manan, Bagir, *Menyongsong Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2001.
- Manuel, Paul Christopher dan Anne Marie Cammisa, *Check and Balances : How a Parliamentary System Could Chaange American Politics*, Colorado: Westview Press, 1999.

- Mariana dkk., *Perbandingan Pemerintahan*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.
- Maududi, Abul A'la al-, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Terj. Asep Hikmat, *The Islamic Law and Constitution*, Cet. ke-4, Bandung: Mizan, 1995.
- Maududi, Sayyid Abul A'la al-, *The Islamic Law and Constitution*, Lahore: Islamic Publications, 1997.
- Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad al-, *al-Aḥkam al-Sulṭaniyah*, alih bahasa Fadli Bahri, Bekasi: Darul Falah, 2014.
- MD, Mahfud, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- , *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- , *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- , *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- , *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- , *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Moten, Abdul Rasyid, *Ilmu Politik Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 2001.
- Muhammad Ibn 'Alī al-Shawkānī, *Irshād al-Fuhūl min Tahqīq al-Haqq ilā 'Ilm al-Uṣūl*, Cairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī, 1937
- Muthahhari, Murtadha, *Imamah dan Khilafah*, Jakarta: Firdaus, 1991.

- Muzaffari, Mehdi, *Kekuasaan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994.
- Nabhani, Taqi al-Din al-, *Sistem Pemerintahan Islam dan Realitas Doktrin Sejarah Empirik*, Bangil: al-Izzah, 1996.
- Nawawi, Hadari, *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Nawawi, Zaidan, *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Permadi, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Manajemen*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Prakoso, Djoko, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Cet. ke-2 Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Rahardjo, Satjipto, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, tt.
- , *Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teoritis Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- , *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Adtya Bakti, 2005.
- Rahnema, Ali, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung: Mizan, 1996.
- Rais, Muhammad Dhiya al-Din al-, *Al-Nazhariyyat al-Siyasiyyah al-Islamiyyah*, Mishr: Dar al-Ma'arif, 1966.
- Riyanta, dkk, *Pedoman Penulisan Tesis*, Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2018.

- Salam, Izz ad-Din ibn Abd as, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Beirut: Muassasah Ar Rayyan, 1990.
- Salus, Ali al-, *Imamah dan Khalifah dalam Tinjauan Syar'I*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Sanit, Arbi, *Politik Sebagai Sumberdaya Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Saragih, Bintan Regen, *Politik Hukum*, Bandung: CV. Utomo, 2006.
- Sarundajang, *Babak Baru Sistim Pemerintahan*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2012.
- Sayyid Abul A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, (Lahore: Islamic Publications, 1997.
- Shallabi, Ali Muhammad ash-, *Negara Islam Modern*, alih bahasa Ali Nurdin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Sihbudi, Riza, *Biografi Politik Imam Khomaeni*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Sirajuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam Studi Pemikiran A. Hasjmy*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1991.
- Soemantri, Sri M, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.
- Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

- Sunarso, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Suny, Ismail, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, cet. ke-6, Jakarta:Aksara Baru, 1987.
- Syafiie, Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan*, Cet. Ke- 2, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Syahuri, Taufiqurrohman, *Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945- 2002*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Syarif, Mujar Ibn, *Wilayat al-Faqih dalam Pemikiran Imam Khomaeni dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Syaukani, Imam, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Tahrir, Hizbut, *Struktur Negara Khilafah, (Pemerintahan dan Administrasi)*, alih bahasa, Yahya A.R, Jakarta: Hizbut Tahrir, 2006.
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu' al-Fatawa*, Jakarta: Pustaka azzam, tt.
- Tarihoran, Naf'an, *Makna Impeachment Presiden bagi Orang Amerika*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1999.
- Utrecht, E, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbitan Universitas, 1966.
- Vallentyne, Peter, *Equality and Justice: Social Contract and the Currency of Justice*, New York: Routledge, 2003.
- Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Witman, Shepherd L and John J. Wuest, *Comparative Government Visualized*, New Jersey: Littlefield, Adams & co, 1963.

Zoelva, Hamdan, *Impeachment Presiden*, Cet.Ke-I, Jakarta Pusat: Konstitusi Press, 2005.

-----, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno.

Ketetapan MPR RI No. II/MPR/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5. Jurnal

Anangkota, Mauliadi, "Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian", *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 Nomor 3, Januari 2012, pp. 148.

Iswandy, Eka, "Sistem Penunjang Keputusan Untuk Menentukan Penerimaan Dana Santunan Sosial Anak Nagari dan Penyalurannya Bagi Mahasiswa dan Pelajar Kurang Mampu di Kenagarian Barung-Barung Balantai Timur", *Jurnal TEKNOIF*, Vol. 3 Nomor, 2 Oktober 2015, pp. 72.

Jumadi, "Pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatannya di Mahkamah Konstitusi", *ad-daulah*, No. 1, Nomor 1 Desember 2012.

Rahman, Abdul, "Pemakzulan Kepala Negara: Telaah Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15 Nomor 2, Februari 2017, pp. 139-140.

Suryadinata, M, "Kepemimpinan Non-Muslim dalam al-Qur'an: Analisis terhadap Penafsiran FPI Mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim", *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Volume 2, Nomor 3, Januari-Juni 2015, pp. 243.

Wahjono, Padmo, "Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan", *Forum Keadilan*, Volume 4 Nomor. 29, April 1991, pp. 65

6. Lain-lain

Article of Impeachment terhadap Presiden Andrew Johnson, *the Hystory place, Presidential Impeachment*.

Asshiddiqie, , Jilmy, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, akses 11 April 2019.

Constitutional Law Reporter, <https://constitutionallawreporter.com/article-02-04/>, akses 4 April 2019.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Inosentius Samsul, *Memorandum DPR-RI Dalam Ketatanegaraan RI*.

Jermyn, Leslie, “*Cultures of the World Uruguay*”, New York: Marshall Cavendish Corporation, 2002) dan “*The Constitution*”<http://countrystudies.us/uruguay/62.html>, akses 1 April 2019.

John V. Orth dalam *Due Process of Law: A Brief History*.

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/makzul>, akses 4 April 2019.

Keputusan DPR RI No. 5/DPR RI/ 2000-2001, tanggal 5 September 200, tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Keputusan DPR RI No.33/DPR RI/III/2000-2001, tanggal 1 Februari 2001, tentang Penetapan Memorandum DPR RI Kepada Presiden Abdurrahman Wahid.

Konstitusi Federal Konfederasi Swiss.

Kurniawan, Khizbul, “*Sistem Pemerintahan Swiss*”, https://www.academia.edu/12454519/Sistem_Pemerintahan_Swiss, akses 1 April 2019.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Buku Ketiga Jilid 3 Risalah Rapat Paripurna ke-7 (Lanjutan 1) s/d ke-8 tanggal 9 November 2001.

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Jakarta Pusat: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Risalah Rapat ke-51 PAH I BP MPR, 29 Juli 2000.

Risalah Rapat Ke-21 PAH I BP MPR, 10 Juli 2001.

Syamsuddin, Din, "Dalam Keadaan Darurat Pemimpin Bisa diturunkan", dalam *Media Indonesia*, Rabu, 28 Februari 2001.

Lampiran I

CURRICULUM VITAE

E-mail : hasenarahmanurazizah@gmail.com/082126619254

Data Diri

Nama : Hasena Rahma Nur Azizah
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 25 Mei 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Ds. Kujang Kec. Cikoneng Kab. Ciamis Prop.
Jawa Barat
Alamat di Yogyakarta : Jalan Taman Siswa MG II 1352

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

- a. SD : SD Negeri 3 Kujang
- b. SLTP : Mts Tahfizhil Qur'an 109 Kujang
- c. SLTA : Mas Persatuan Islam 109 Kujang
- d. Strata 1 : Universitas Islam Indonesia

Non Formal

- a. Kursus Komputer di Bina Sarana Informatika
- b. Kursus Bahasa Inggris di Mr. Bob, Pare, Kediri, Jawa Timur
- c. Kursus Bahasa Jerman di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 24 April 2019

Hormat Saya,

(Hasena Rahma Nur Azizah)

17203010051

Lampiran II

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH-ISTILAH

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
83	128	Ahmad Sudirman Abbas, <i>Qawaid Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh</i> , (Jakarta: Anglo Media, 2004), hlm. 23.	“Jika ada banyak mafsadat berkumpul, dan terpaksa harus melakukan salah satunya, maka yang didahulukan sebagai pilihan adalah mafsadat yang paling ringan”
83	129	An-Nisā (4): 59.	“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”.
83	130	Ahmad Sudirman Abbas, <i>Qawaid Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh</i> , (Jakarta: Anglo Media, 2004), hlm. 23.	“Jika tiga orang (keluar) untuk bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai ketua rombongan”.
87	137	Al-Imam Ahmad bin Hanbal, <i>al-Musnad</i> , edisi A,M Syākir (Beirut: Muassisah Ar-Risalah, 1995), Hadits nomor 12433.	Telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami al-A'masy dari Sahl, Abu al-Asadi dari Bukair al-Jazari dari Anas berkata, kami berada disebuah rumah seseorang anshar lalu datang Nabi Shallallahu'alaihi wasallam lalu beliau berhenti di depan pintu dan bersabda, "Para pemimpin itu dari Quraisy, mereka mempunyai hak atas kalian dan juga sebaliknya, jika mereka dimohon bersikap sayang maka mereka menyayangi, jika menghukum maka mereka lakukan dengan adil, jika berjanji memenuhinya, dan jika mereka tidak melakukannya maka mereka mendapat laknat Allah, malaikat dan manusia semuanya".
92	150	Al-Mā'idah (5): 3.	“Pada hari ini telah Kusempurnakan

			untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuidhai Islam itu jadi agama bagimu”.
93	153	Asy-Syūrā (42): 38.	“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.
93	154	Āli ‘Imrān (3): 159.	“dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu”.
100	170	An-Nisā (4): 141.	“Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.
100	171	An-Nisā (4): 59.	“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”.
102	176	Al-Imam Ahmad bin Hanbal, <i>al-Musnad</i> , edisi A,M Syākir (Beirut: Muassisah Ar-Risalah, 1995), Hadits nomor 19507.	Dari Abu Bakrah radhiyallahu ‘anhu, telah berkata Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Tidak akan beruntung suatu kaum (bangsa) manakala menyerahkan urusan (kepemimpinan) nya kepada seorang wanita.”
117	212	Al-Mā’idah (5): 3.	“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuidhai Islam itu jadi agama bagimu”.